



**PUTUSAN**

Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ARAS BIN NASIR**
2. Tempat lahir : Waituo
3. Umur/Tanggal lahir : 19/10 Maret 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Libukang, Desa Kamanre, Kecamatan Kamanre, Kabupaten Luwu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Aras Bin Nasir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp tanggal 14 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ARAS Bin NASIR terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARAS Bin NASIR berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PRIMAIR:**

Bahwa Terdakwa ARAS Bin NASIR pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini "pencurian di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban RISKI Binti SYAMSU RIJAL dengan cara sebagai berikut

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan setelah sampai di RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN, mencari Handphone untuk dicuri, saat itu Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp



NASIR LALAN melihat Handphone yang disimpan diatas bantal dalam keadaan tercas di salah satu kamar rawat inap RSUD Batara Guru, Saat itu Terdakwa melihat didalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sementara tertidur, sehingga saat itu Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN masuk kedalam kamar untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menjaga didepan pintu, dan setelah Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN kembali pulang di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi mengambil 1 ( satu ) Unit Handphone merk OPPO F1 S Warna Gold dengan Nomor Imei1 ; 863069032784812 dan Imei 2 : 863069032784822 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual dimana hasil nya dipergunakan untuk Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ballo dan jalan-jalan bersama pacarnya..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana**

#### **SUBSIDAIR:**

Bahwa Terdakwa ARAS Bin NASIR pada hari Sabtu Tanggal 07 Agustus 2021, sekitar pukul 02.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Agustus Tahun 2021 atau setidaknya suatu waktu pada tahun 2021 bertempat di RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Belopa, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, perbuatan tersebut dilakukan terhadap Saksi Korban RISKA Binti SYAMSU RIJAL dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN berboncengan dengan menggunakan sepeda motor menuju ke RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu dan setelah sampai di RSUD Batara Guru Kecamatan Belopa Kabupaten Luwu, Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN, mencari Handphone

*Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp*



untuk dicuri, saat itu Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN melihat Handphone yang disimpan diatas bantal dalam keadaan tercas di salah satu kamar rawat inap RSUD Batara Guru, Saat itu Terdakwa melihat didalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sementara tertidur, sehingga saat itu Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN masuk kedalam kamar untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menjaga didepan pintu, dan setelah Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN berhasil mengambil Handphone tersebut Terdakwa dan Saksi PRENDI Alias BAPAK ZUL Bin NASIR LALAN kembali pulang di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu.

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan Saksi mengambil 1 ( satu ) Unit Handphone merk OPPO F1 S Warna Gold dengan Nomor Imei1 ; 863069032784812 dan Imei 2 : 863069032784822 dilakukan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban sebagai pemilik, dimana maksud dan tujuan terdakwa mengambil Handphone tersebut adalah untuk dijual dimana hasilnya dipergunakan untuk Terdakwa untuk membeli minuman keras jenis ballo dan jalan-jalan bersama pacarnya..
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Korban mengalami kerugian sebesar Rp.3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya lebih dari Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Hj. Sumarni Alias Ajinya Adi Binti H. Odding** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi dihadapkan di persidangan berhubungan adanya pengambilan barang milik anak Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi Prendi;
  - Bahwa adapun barang milik anak Saksi yang diambil oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1 : 863069032784812, dan imei 2 : 86306903278482;
  - Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA yang bertempat di RSUD Batara Guru Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu;



- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 anak Saksi yang bernama Riska dirawat inap di RSUD Batara Guru Belopa karena anak Saksi akan dioperasi, dimana saat itu Saksi menemani anak Saksi kemudian sekira pukul 23.00 WITA anak Saksi hendak tidur namun sebelum tidur anak Saksi mengemas handphone miliknya dan meletakkan diatas bantal tempat dia tidur, namun sekira pukul 04.30 WITA anak Saksi terbangun dan saat itu ia mencari handphone miliknya namun sudah tidak ada di tempatnya kemudian mencari di sekitar tempat tidur namun tidak ada;
- Bahwa Saksi dan anak Saksi sedang tidur pada saat Terdakwa mengambil handphone milik anak Saksi;
- Bahwa pintu kamar dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci pada saat Terdakwa mengambil handphone milik anak Saksi;
- Bahwa saksi menelepon anak Saksi yang lain dan kami mencari handphone tersebut namun tidak sudah tidak ditemukan lagi;
- Bahwa akibat dari pengambilan handphone milik anak Saksi, kerugian Saksi yakni Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Prendi tidak meminta izin sebelum mengambil handphone milik anak Saksi;
- Terdakwa telah meminta maaf dan ada pernyataan damai namun Terdakwa tidak mengganti kerugian atas hilangnya handphone anak Saksi tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan Saksi;

2. Saksi **Prendi Alias Bapak Zul Bin Nasir Lalan** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan di persidangan berhubungan adanya pengambilan barang milik anak dari perempuan Hj. Sumarni yang Saksi lakukan bersama dengan Terdakwa;
- Bahwa barang yang Saksi dan Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1 : 863069032784812, dan imei 2 : 86306903278482;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA yang bertempat di RSUD Batara Guru Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya Saksi berboncengan dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor berangkat



dari Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menuju ke RSUD Batara Guru Kec. Belopa Kab. Luwu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 dan setelah tiba Saksi bersama dengan Terdakwa masuk mencari handphone untuk dicuri namun saat Saksi berada di depan kamar melati Saksi melihat handphone yang disimpan di atas bantal dalam keadaan tercas dimana di dalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur sehingga saat itu, kemudian Saksi masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menjaga di depan pintu, dan setelah Saksi mengambil handphone tersebut Saksi bersama Terdakwa kembali ke rumah Saksi di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu;

- Bahwa adapun pintu kamar dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci pada saat Saksi dan Terdakwa mengambil handphone milik anak dari perempuan Hj.Sumarni;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar yakni Saksi sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil berjaga-jaga kalau ada orang yang datang;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Saksi bagi dengan Terdakwa dimana Saksi dan Terdakwa masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi dan Terdakwa tidak meminta izin sebelum mengambil handphone milik anak dari perempuan Hj.Sumarni
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa dan saksi Prendi telah mengambil barang milik anak dari perempuan Hj. Sumarni;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum penjara atau terlibat tindak pidana sebelumnya;
- Bahwa adapun barang yang Terdakwa ambil yakni 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1 : 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482;
- Bahwa kejadiannya yakni pada hari Sabtu pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 Wita yang bertempat di RSUD Batara Guru Belopa Kec. Belopa Kab. Luwu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun kronologis kejadiannya yakni awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Prendi menggunakan sepeda motor berangkat dari Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menuju ke RSUD Batara Guru Kec. Belopa Kab. Luwu pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 dan setelah tiba Terdakwa bersama dengan saksi Prendi masuk mencari handphone untuk dicuri namun saat Terdakwa berada di depan kamar melati Terdakwa melihat handphone yang disimpan di atas bantal dalam keadaan tercas dimana di dalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur sehingga saat itu saksi Prendi masuk ke dalam kamar untuk mengambil handphone tersebut sedangkan Terdakwa menjaga di depan pintu, dan setelah saksi Prendi mengambil handphone tersebut Terdakwa bersama saksi Prendi kembali ke rumah Saksi Prendi di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu;
- Bahwa adapun pintu kamar dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci pada saat Terdakwa dan saksi Prendi mengambil handphone milik anak dari perempuan Hj.Sumarni;
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar yakni saksi Prendi sedangkan Terdakwa menunggu di luar sambil berjaga-jaga kalau ada orang yang datang;
- Bahwa saksi prendi dan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan saksi Prendi dimana Terdakwa dan saksi Prendi masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dan saksi Prendi tidak meminta izin sebelum mengambil handphone milik anak dari perempuan Hj.Sumarni;
- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada Korban namun Terdakwa tidak memberikan ganti rugi atas handphone milik Korban yang telah Terdakwa jual;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
  1. Bahwa pada hari Sabtu pada tanggal 07 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Prendi menggunakan sepeda motor berangkat dari Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menuju ke RSUD Batara Guru Kec. Belopa Kab. Luwu;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp



2. Bahwa setelah sampai di RSUD Batara Guru, Terdakwa bersama dengan saksi Prendi masuk ke area rumah sakit mencari handphone kemudian saat Terdakwa berada di depan kamar melati Terdakwa melihat handphone yang disimpan di atas bantal dalam keadaan tercas dimana di dalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur yakni saksi korban dan anaknya kemudian saksi Prendi masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 sedangkan Terdakwa menjaga di depan pintu, dan setelah saksi Prendi mengambil handphone tersebut Terdakwa bersama saksi Prendi kembali ke rumah Terdakwa di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu;
3. Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 tersebut adalah milik anak saksi korban yang dibeli oleh saksi korban seharga Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa adapun pintu kamar dalam keadaan tertutup rapat namun tidak terkunci pada saat Terdakwa dan saksi Prendi mengambil handphone milik anak dari perempuan Hj.Sumarni;
5. Bahwa saksi prendi dan Terdakwa menjual handphone tersebut dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan saksi Prendi dimana Terdakwa dan saksi Prendi masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Bahwa Terdakwa dan saksi Prendi tidak meminta izin sebelum mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 milik anak dari saksi Korban Hj. Sumarni;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:



1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang sebagai subyek hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, yang mana dalam perkara ini dihadapkan orang atau subyek hukum yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa maupun fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan, menurut pendapat Majelis Hakim **Aras Bin Nasir** sesuai identitas tersebut di atas, adalah subyek hukum dari tindak pidana yang sedang diperiksa dan diadili dalam perkara ini, selama dalam pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya keraguan tentang kemampuan bertanggung jawab dari Terdakwa dimana dalam persidangan perkara ini Terdakwa telah dengan lancar, jelas dan tegas dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Jaksa Penuntut Umum;

*Dengan demikian unsur ini **telah terpenuhi**;*

#### **Ad.2 Mengambil sesuatu barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan yang pada umumnya dilakukan dengan menggunakan tangan, menyentuh, memegang dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkan ketempat lain atau kedalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 07 Agustus 2021 sekira



pukul 02.00 WITA awalnya Terdakwa berboncengan dengan saksi Prendi menggunakan sepeda motor berangkat dari Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu menuju ke RSUD Batara Guru Kec. Belopa Kab. Luwu, setelah sampai di RSUD Batara Guru, Terdakwa bersama dengan saksi Prendi masuk ke area rumah sakit mencari handphone kemudian saat Terdakwa berada di depan kamar melati Terdakwa melihat handphone yang disimpan di atas bantal dalam keadaan tercas dimana di dalam kamar ada 2 (dua) orang perempuan yang sedang tertidur yakni saksi korban dan anaknya kemudian saksi Prendi masuk ke dalam kamar untuk mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482;

Menimbang, bahwa barang berupa HP merek OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 tersebut oleh Terdakwa bersama dengan saksi Prendi kemudian dibawa oleh Terdakwa dan saksi Prendi kerumah Saksi Prendi di Desa Libukang Kecamatan Kamanre Kabupaten Luwu lalu dijual kembali dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut Terdakwa bagi dengan saksi Prendi dimana Terdakwa dan saksi Prendi masing-masing mendapatkan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga terbukti bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang berupa HP merek iPhone XR 128 GB warna biru dan dipindahkan kedalam kekuasaannya;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad.3 Sebagian atau seluruhnya milik orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang-barang yang diambil sebagaimana dimaksud dalam unsur sebelumnya berada dalam kepemilikan orang lain sehingga diperlukan suatu izin ataupun kesepakatan dengan pemilik untuk memindahkannya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa HP merek iPhone XR 128 GB warna biru yang diambil oleh Terdakwa sebelumnya adalah milik saksi Korban Hj. Sumarni dimana Terdakwa kemudian mengambil barang tersebut tanpa sepengetahuan dan izin dari saksi korban selaku pemilik;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad.4 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dalam unsur ini adalah Terdakwa sebelum mengambil barang-barang tersebut sudah terlebih dahulu



memiliki niat atau kehendak terhadap barang-barang tersebut untuk dijadikan miliknya sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum tidak dijelaskan secara eksplisit didalam undang undang namun pada dasarnya sifat melawan hukum adalah dicelanya suatu perbuatan tertentu berdasarkan hukum tertulis maupun nilai-nilai kepatutan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dari keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, diketahui bahwa maksud dari Terdakwa dan saksi Prendi mengambil barang berupa HP merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 milik Anak Saksi Korban adalah untuk dijual kembali seolah-olah bahwa barang tersebut adalah miliknya, sedangkan perbuatan Terdakwa tersebut tanpa seijin dan bertentangan dengan kehendak saksi Korban sebagai pemilik barang yang sah, sehingga terbukti bahwa maksud Terdakwa mengambil barang berupa HP milik saksi korban sejak semula telah ia maksudkan untuk dimiliki secara melawan hukum;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi*

**Ad.5 Dilakukan di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti yang dihadirkan dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil HP merek OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 didalam kamar perawatan "Melati" RSUD Batara Guru yang sedang tertutup pada Pk.02.00 WITA yang mana waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan terbit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 KUHP, dimana Terdakwa ada didalam ruang perawatan saksi korban dan melakukan perbuatannya tersebut tanpa sepengetahuan dan tidakpula dikehendaki oleh saksi Korban selaku pemiliki HP merek OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah mengambil barang pada malam hari yang berada di dalam sebuah rumah tanpa diketahui dan atau dikehendaki oleh pemiliknya;

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*



**Ad. 6 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atau Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu dari sub-sub unsur sebagaimana diuraikan diatas terbukti, maka unsur ini telah dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan telah pula diuraikan dalam pertimbangan-pertimbangan unsur-unsur sebelumnya bahwa, Terdakwa melakukan perbuatannya bersama dengan saksi Prendi dengan pembagian peran Saksi Prendi yang masuk kedalam kamar mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 sedangkan Terdakwa bertugas menjaga di depan pintu;

Menimbang, bahwa oleh karena itu telah terbukti bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya mencuri 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold milik saksi Korban dengan bersekutu bersama dengan saksi Prendi, **dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa karena dakwaan Primair telah terbukti, maka terhadap dakwaan Subsidiair tidak lagi akan dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa guna mempertanggung jawabkan perbuatan sampai selesai

*Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa hukumannya, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Terdakwa sempat melarikan diri sejak saksi Prendi ditangkap sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam memproses hukum Terdakwa.

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki diri dan masa depannya;
- Terdakwa telah berdamai dengan korban;
- Korban telah mendapatkan kembali barang berupa 1 (satu) unit handphone merk OPPO F1 S warna Gold, dengan nomor imei 1: 863069032784812, dan imei 2: 86306903278482 yang dicuri oleh Terdakwa, sehingga telah terjadi pemuliharaan kembali keadaan korban seperti sebelum terjadinya tindak pidana *a quo*.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (2) KUHP serta pasal-pasal dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Aras Bin Nasir** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Belopa, pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022 oleh kami, Wahyu Hidayat, S.H., sebagai Hakim Ketua, Imam Setyawan, S.H., dan

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 94/Pid.B/2022/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Richard Tri Arichi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **13 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Belopa, serta dihadiri oleh Andi Fadlan Abudzar Gifari, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Imam Setyawan, S.H.**

**Wahyu Hidayat, S.H.**

**Yohanes Richard Tri Arichi, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Arrang Baturante, S.H.**